



P U T U S A N
Nomor : 11/G/2015/PTUN.Dps.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :-----

I KETUT ADNYANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Banjar Mekar Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.Selanjutnya disebut sebagai :-----**PENGGUGAT**;-----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1. I Made Naya, SH. ; -----
2. I Nyoman Sugita, SH. ; -----
3. I Wayan Kumara Natha, SH. ; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan beralamat kantor di Perumahan Calista A Yani Indah No. 1, Jalan Ahmad Yani 323, Kota Madya Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2015,;-----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati No. 3 Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**TERGUGAT** ;-----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1. I Made Daging, A. Ptnh., MH.,Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ; -----
2. Gede Yuda Setiawan,SH., Jabatan: Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ; -----

3. I Gusti.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I Gusti Agung Wayan Suprasta, SH, Jabatan : Kepala
Sub Seksi Sengketa dan Konflik ; -----

4. Anak Agung Sri Partami, SH, Jabatan : Analis
Permasalahan Pertanahan Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara ; -----

Masing-masing bekerja pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Badung, berkewarganegaraan Indonesia dan
berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung,
Jalan Dewi Saraswati No. 3, Seminyak, Kuta, Badung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/SK-
51.03/VII/2015, tertanggal 1 Juli 2015 ;-----

EDHI SUDARNO SUGIJANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat tinggal di Manyar Kertoarjo RT/RW.003/006,
Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo,
Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai:-----

-----TERGUGAT II INTERVENSI ;-----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1. Teddy Raharjo, SH. ; -----

2. Ali Sadikin, SH. ; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat
dan beralamat kantor di Kantor Pengacara & Konsultan
Hukum "R. Teddy Raharjo, SH. & Rekan, Lawyer &
Conselor, Jl. Pulau Alor No. 37, Denpasar, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2015, ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut :-----

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Nomor : 11/G/PEN-DIS/2015/PTUN.Dps. Tanggal 18 Juni 2015 tentang Penetapan
Lolos Dismissal ; -----

2. Telah....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 11/G/PEN-MH/2015/PTUN.Dps. Tanggal 18 Juni 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 11/G/PEN-PER/2015/PTUN.Dps. Tanggal 29 Juni 2015 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----
4. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 11/G/PEN-HS/2015/PTUN.Dps. Tanggal 7 Agustus 2015 tentang hari dan tanggal persidangan yang terbuka untuk umum ; -----
5. Telah membaca berkas perkara Nomor : 11/G/PEN-HS/2015/PTUN.Dps.; -----
6. Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa ; -----
7. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2015 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 8 Juni 2015 di bawah register perkara Nomor : 11/G/2015/PTUN.Dps. dan telah diperbaiki pada tanggal 7 Agustus 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. Obyek Sengketa : -----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaituberupa”Setifikat Hak Milik No. : 11849 atas nama Edhi Sudarno Sugjanto, luas 2.250 m² tanggal 10 Oktober 2013, NIB. 08080, Surat Ukur No. 09401/Ungasan, tanggal 20-09-2013 terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ”; -----

Adapun...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa dengan diterbitkannya SHM No: 11849/Desa Ungasan, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dengan Surat Ukur No: 09401 /2013, NIB: 08080 dengan luas 2.250 m². atas nama Edhi Sudarno Sugijanto (Obyek Sengketa) oleh Tergugat, yang kemudian baru diketahui oleh Penggugat tanggal 19 Mei 2015 berdasarkan Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah No:3508/PTPGT/9.51.03/V/2015 dari Tergugat, yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 8 Juni 2015. Sesuai dengan Pasal 55 UU No: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diterima / diketahui adanya obyek sengketa oleh Penggugat, maka dengan demikian Gugatan Penggugat secara hukum dapat diterima; -----
2. Bahwa pada awalnya Penggugat ada menguasai tanah Negara dengan NIB: 00786 luas \pm 15.000 m², berdasarkan warisan dari orang tuanya terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan tanah mana telah dimohonkan Penegasan Hak /Konversi oleh Penggugat kepada Tergugat dan kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik No: 4106/Desa Ungasan, atas nama I Ketut Adnyana , dengan luas 10.000.m2 dengan Surat Ukur No: 766/1999 dan sisanya lagi 5000 m2 sebagian dipergunakan untuk jalan \pm 1800 m² dan sisanya lagi \pm 3200 m² (Sesuai dengan SPPT No: 51030500020692950 atas nama I Ketut Adnyana); Yang dimohonkan penegasan Hak (konversi) oleh Penggugat kepada Tergugat, ternyata atas permohonan tersebut Tergugat menolak permohonan Penggugat dengan mengeluarkan Surat Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah No: 3508/PTPGT/9.51.03/V/2015 tanggal 19 Mei 2015, dimana dalam halaman 2 point 2 dan point 3 surat tersebut berbunyi : -----
 - Point 2 menyebutkan:" permohonan pertimbangan teknis penatagunaan tanah dalam rangka permohonan hak seluas 3200 m² dengan memperhatikan data hasil peninjauan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan lapang dan data yang terdapat pada kantor pertanahan, tanah yang dimohon tidak dapat dipertimbangkan untuk dilanjutkan permohonan haknya, oleh karena bidang tanah tersebut telah memiliki alas hak (sudah bersertifikat)".-

- Point 3 menyebutkan: “ sesuai data pada kantor Pertanahan Kabupaten Badung telah bersertifikat Hak Milik No: 11849/Ungasan, Surat Ukur No: 09401/2013, NIB: 08080 dengan luas 2250 m² atas nama Edhi Sudarno Sugijanto”; -----

3. Bahwa berdasarkan penolakan dari Tergugat dengan surat Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah No: 3508/PTPGT/9.51.03/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 khususnya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam halaman 2 point 2,3 seperti tersebut diatas, adalah sangat keliru dan salah yang merugikan Penggugat, mengingat tanah Negara yang dimohonkan penegasan Hak /Konversi oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tanah Negara dengan NIB:00786 dengan SPPT No: 51030500020692950 atas nama I Ketut Adnyana, luas 3200 M² yaitu tanah sisa dari sisa tanah Negara dengan luas asal \pm 15.000 m² yang Pengugat kuasai/miliki berdasarkan mewaris dari orang tua secara turun-tumurun terus-menerus dan tidak pernah terputus-putus dari sejak tahun 1960 sampai sekarang. Adapun tanah Negara dengan SPPT No: 51030500020692950 atas nama I Ketut Adnyana, luas 3200 m² tersebut terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dengan batas-batas sebagai berikut disebelah : -----

Utara : Pangkung.; -----

Timur : Pangkung.;-----

Selatan : Jalan;-----

Barat : Jalan;-----

Dan tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk menolak permohonan penegasan hak/konversi tanah Negara tersebut diatas dengan alasan bahwa diatas tanah tersebut sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No: 11849/Ungasan, Surat Ukur No: 09401/Ungasan/2013, NIB: 08080 dengan luas 2250 m² atas nama Edhi Sudarno Sugijanto adalah merupakan perbuatan yang cacat hukum dan sertifikat *a quo* patut

dinyatakan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal dan tidak sah ; -----

Mengingat Sertifikat Hak Milik No: 11849/Ungasan, Surat Ukur No: 09401/2013, NIB: 08080 dengan luas 2250 m² atas nama Edhi Sudarno Sugijanto yang diterbitkan oleh Tergugat berlandaskan NIB: 08080 sedangkan tanah Negara yang dikuasai/dimiliki oleh Penggugat dengan SPPT No: 51030500020692950 luas 3200 m² atas nama I Ketut Adnyana dengan NIB: 00786 yang sudah jelas-jelas letak Bidang Tanahnya berbeda, berarti Tergugat tidak pernah mengecek/meneliti kebenaran lokasi bidang tanah atas penerbitan Obyek sengketa, mengingat tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik No: 11849/Ungasan, Surat Ukur No: 09401/2013, NIB: 08080 dengan luas 2250 m² atas nama Edhi Sudarno Sugijanto terletak disebelah utara \pm 600 meter dari tanah yang dimohonkan penegasan hak/Konversi oleh Penggugat. Dan atas perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas Tergugat telah melanggar pasal 15 ayat 2 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dan karenanya patut dan adil obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan batal ;-----

4. Bahwa dengan diterimanya Surat Tergugat berupa Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah No: 508/PTPGT/9.51.03/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 oleh Penggugat, maka Penggugat sangat kaget dan dirugikan oleh tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, mengingat Penggugat dengan Edhi Sudarno Sugijanto dan /atau dengan pihak lain tidak pernah melakukan perbuatan hukum, baik itu pelepasan hak, ganti rugi maupun jual beli terhadap tanah Negara yang dikuasai/dimiliki oleh Penggugat *a quo*; Sehingga tidak ada dasar hukum yang jelas yang dipakai landasan oleh Tergugat untuk menerbitkan SHM No: 11849/Ungasan, atas nama Edhi Sudarno Sugijanto, luas 2.250 m² tanggal 10 Oktober 2013 dengan Surat Ukur No: 09401/Ungasan/2013, NIB: 08080 diatas tanah Negara *a-quo* yang dikuasai/dimiliki oleh Penggugat, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik *a-quo* adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum (melanggar Pasal 62 ayat 2

huruf...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan f Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan); -----

Dimana : -----

- Pasal 62 ayat 2 huruf a menyatakan: kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak, yaitu terbukti secara fakta dilapangan tidak adanya pengukuran tanah/pemasangan patok batas dan tidak disertai tanda tangan penyanding serta tidak ada pengumuman di Desa Ungasan berkaitan dengan penerbitan obyek sengketa yang berada diatas penguasaan tanah Negara berdasarkan dengan SPPT No: 51030500020692950 a-quo yang dikuasai/dimiliki oleh Pergugat ; -----
- Pasal 62 ayat 2 huruf f menyatakan: kesalahan subyek dan/atau obyek hak, yaitu subyeknya orang lain dan obyeknya berada \pm 600 meter berada disebelah utara dari obyek yang dimohonkan penegasan hak/konversi oleh Penggugat ; -----

5. Bahwa atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat menerbitkan SHM No: 11849/Ungasan, dengan Surat Ukur No: 09401/Ungasan/2013, NIB: 08080 dengan luas 2.250 m². atas nama: Edhi Sudarno Sugijanto(obyek sengketa), adalah merupakan perbuatan yang melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik dan benar (good government), yaitu bertentangan dengan UU No: 28 Tahun 1999 tentang: Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, yaitu Pasal 3, point 4 (azas Keterbukaan) yaitu antara lain tidak transparan berupa pengumuman/sosialisasi khususnya ditujukan kepada Penggugat atas penerbitan obyek sengketa, dan point 6 (azas Profesionalitas) yaitu antara lain ketidak cermatan Tergugat menunjuk fakta hukum terhadap Tanah Negara yang dipakai dasar dalam Penerbitan obyek sengketa yaitu SHM No: 11849/Ungasan, atas nama Edhi Sudarno Sugijanto Surat Ukur No: 09401/2013, NIB: 08080, yang sudah jelas-jelas ada perbedaan yang menjolok antara tanah Negara yang di mohonkan Penegasan Hak/Konversi oleh Penggugat yaitu luasnya jauh berbeda dimana SHM

No: 11849/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 11849/Ungasan, luasnya 2.250 m². Sedangkan tanah Negara yang dimohonkan Penegasan Hak oleh Penggugat yaitu tanah Negara dengan SPPT No: SPPT No: 51030500020692950, atas nama I Ketut Adnyana luas 3200 m², dengan NIB 00786

6. Bahwa dengan diterbitkannya SHM No: 11849/Ungasan, atas nama Edhi Sudarno Sugijanto dengan Surat Ukur No: 09401/2013 NIB No: 08080 dengan luas 2.250 m² (obyek sengketa) oleh Tergugat, diatas penguasaan tanah Negara yang dikuasai/dimiliki dan dimohonkan penegasan hak/konversi oleh Penggugat yaitu Tanah Negara dengan NIB: 00786, SPPT No: 51030500020692950 luas 3200 m² atas nama I Ketut Adnyana, sudah jelas-jelas perbuatan Tergugat sangat merugikan Penggugat, dan berdasarkan hal tersebut maka gugatan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU. No: 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No: 5 tahun 1986, yo. UU. No :51 tahun 2009. Tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

7. Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat tanggal 5 Mei 2015 tentang Permohonan hak milik melalui konversi tanah milik penggugat yang dikuasai secara turun-tumurun dan tidak pernah terputus-putus sesuai/berdasarkan SPPT No: 51030500020692950 atas nama I Ketut Adnyana dengan luas: 3.200 m², yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dengan batas-batas disebelah : -----

Utara : Pangkung;-----

Timur : Pangkung;-----

Selatan : Jalan;-----

Barat : Jalan;-----

semestinya tidak ditolak oleh Tergugat, dan Tergugat wajib memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas permohonan hak atas tanah Negara yang dikuasai/dimiliki Penggugat tersebut diatas menjadi atas nama Penggugat (I Ketut Adnyana) ; -----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan sengketa ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung) berupa Sertifikat Hak Milik No: 11849 atas nama Edhi Sudarno Sugijanto, tanggal 10 Oktober 2013 luas 2.250 m² NIB: 08080, dengan Surat Ukur No: 09401/Ungasan/2013, tanggal 20/09/2013 terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung) berupa Sertifikat Hak Milik No: 11849 atas nama Edhi Sudarno Sugijanto, luas 2.250 m² tanggal 10 Oktober 2013 NIB: 08080, Surat Ukur No: 09401/Ungasan/2013, tanggal 20/09/2013 terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan sekaligus mencoret dari daftar registrasi buku tanah yang bersangkutan. -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses Permohonan Hak Milik yang diajukan oleh Penggugat atas penegasan hak/konversi atas sebidang tanah Negara dengan SPPT No: 51030500020692950 atas nama I Ketut Adnyana dengan luas 3.200 M², yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya sengketa ini. -----

Atau : -----

Penggugat Mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo at Bono) -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 13 Agustus 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Dalam....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi : -----

A. Eksepsi Kompetensi Absolut. -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang menangani Perkara *a quo* karena yang menjadi obyek gugatan adalah menyangkut kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat dengan Edhi Sudarno Sugijanto dalam hal ini sebagai pemegang Hak Milik No.11849/Desa Ungasan, Surat Ukur No.09401/Ungasan/2013, tgl.20/09/2013, jadi dengan demikian gugatan ini adalah mengenai masalah kepemilikan hak atas tanah dan pengadilan yang berwenang mengadili/menangani adalah Peradilan Umum bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas. -----
2. Bahwa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara. -----
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.11849/Desa Ungasan, Surat Ukur No.09401/Ungasan/2013, tgl.20/09/2013, luas 2.250 m² tercatat atas nama Edhi Sudarno Sugijanto terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 4 September 2013 No. SK. 176/HM/BPN.51.03/2013.
4. Bahwa penerbitan sertipikat hak atas tanah tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. -----
5. Selain dan selebihnya gugatan Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

Dalam.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat. -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*). -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 20 Agustus 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 27 Agustus 2015 ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan berlangsung, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah menerima Surat permohonan Intervensi untuk masuk dalam proses pemeriksaan pada perkara ini tertanggal 28 September 2015, yang diajukan oleh Edhi Sudarno Sugijanto melalui kuasa hukumnya untuk masuk menjadi pihak Tergugat Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela No. : 11/G/2015/PTUN.Dps., tanggal 1 Oktober 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi ; -----
2. Menetapkan Pemohon Intervensi Edhi Sudarno Sugijanto berkedudukan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara No. : 11/G/2015/PTUN.Dps. ; -----
3. Menangguhkan biaya perkara yang timbul dalam Putusan Sela ini dan akan diperhitungkan bersama dengan putusan akhir ; -----

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban terhadap gugatan Penggugat tanggal 22 Oktober 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa tidak benar terbitnya SHM No. : 11849/Desa Ungasan, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dengan surat ukur No. : 09401/2013, NIB No. : 08080 dengan luas 2.250 m², atas nama Edhi Sudarmo Sugijanto (Objek Sengketa) oleh Tergugat yang kemudian baru diketahui oleh Penggugat tanggal 19 Mei 2015 berdasarkan Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah No. : 3508/PTPGT.9.51.03/V/2015 dari Tergugat yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, dikatakan sebagai cacat hukum. PI.1 ; --
2. Bahwa benar Penggugat menguasai Tanah Negara dengan NIB. 00786 luas \pm 15.000 m², berdasarkan warisan dari orang tuanya terletak di desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan tanah mana telah dimohonkan Penegasan Hak/Konversi oleh Penggugat kepada Tergugat dan kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 4106/Desa Ungasan atas nama I Ketut Adnyana dengan luas 10.000 m² dengan surat ukur No. 766/1999 dan sisanya lagi 5000 M² sebagian dipergunakan untuk jalan \pm 1800 m² dan sisanya lagi \pm 3200 m² (sesuai dengan SPPT No. 51030500020692950 atas nama I Ketut Adnyana yang dimohonkan penegasan hak (Konversi) oleh Penggugat kepada Tergugat, ternyata atas permohonan tersebut Tergugat menolak Permohonan Penggugat dengan mengeluarkan surat Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah No. : 3508/PTPGT/9.51.03/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 dimana dalam halaman 2 point 2 dan point 3 surat tersebut berbunyi :
 - Point 2 menyebutkan : Permohonan Pertimbangan Teknis Panatagunaan Tanah dalam rangka Permohonan Hak seluas 3200 m² dengan memperhatikan data hasil peninjauan lapangan dan data yang terdapat pada Kantor Pertanahan yang dimohonkan tidak dapat dipergunakan untuk ditindaklanjutan permohonan hanya, oleh karena bidang tanah tersebut telah memiliki atas hak (sudah bersertifikat) ; ----
 - Point.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Point 3 menyebutkan : sesuai data Kantor Pertanahan Kabupaten Badung telah bersertifikat Hak Milik No. 11849/Ungasan, Surat Ukur No. 09401/2013 NIB. 08080 dengan luas 2250 m² atas nama Edhi Sudarno Sugijanto ; -----

Namun tidak benar Penggugat menguasai tanah milik Tergugat Intervensi dengan Nomor SHM No. 11849/Desa Ungasan terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dengan surat ukur No. 09401/2013, NIB No. : 08080 dengan luas 2.250 m² atas nama Edhi Sudarno Sigijanto (Objek Sengketa) oleh Tergugat yang baru diketahui oleh Penggugat tanggal 19 Mei 2015 berdasarkan Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah No. 3508/PTPGT/9.51.03/V/2015, hal ini dapat dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) ; -----

3. Bahwa benar penolakan dari Tergugat dengan surat Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah No. 3508/PTPGT/9.51.03/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 khususnya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam seperti tersebut di atas adalah sangat benar dan tepat mengingat tanah negara dengan SPPT No. 51.03.050.002.069.0153.0 atas nama I Wayan Ngiuk Sujarwa luas 2.325 m² terletak di Desa Ungasan, kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut di sebelah : -----

Utara : Pangkung ; -----
Timur : Pangkung ; -----
Selatan : Jalan ; -----
Barat : Jalan ; -----

Dan bukan bagian dari sisa tanah milik Penggugat, hal ini dapat dibuktikan dengan surat pernyataan penggarap yang ditandatangani oleh Sdr. I Wayan Ngiuk Sujarwa, SH. ; -----

Mengingat SHM. No. 11849/Ungasan, surat ukur No. 09401/2013, NIB. 08080 dengan luas 2250 m² atas nama Edhi Sudarno Sugijanto yang diterbitkan oleh Tergugat berlandaskan NIB. 08080 sudah benar dan berlandaskan atas hukum yang

sah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan mengikat sedangkan tanah negara yang dikuasai/dimiliki oleh Penggugat dengan SPPT No. 51030500020692950 luas 3200 m² atas nama I Ketut Adnyana dengan NIB. 00786 yang sudah jelas-jelas letak bidang tanahnya berbeda dan bukan bagian dari tanah yang dipersengketakan atau tidak dalam obyek sengketa atau eror in obyekto ; -----

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat Intervensi tidak pernah melakukan perbuatan hukum baik itu pelepasan hak, ganti rugi maupun jual beli terhadap tanah negara yang dikuasai/dimiliki oleh sdr.I Wayan Ngiuk Sujarwa, SH. untuk menerbitkan SHM. No. 11849/Ungasan atas nama Edhi Sudarno Sugijanto luas 2250 m² tanggal 10 Oktober 2013 dengan surat ukur No. 09401/Ungasan/2013, NIB. 08080 sehingga Gugatan Penggugat adalah kabur dan salah orang atau eror in persona, hal ini dapat dibuktikan dengan terbitnya Akta Jual Beli No. 32/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Lidya Angela Candra, SH. Jalan Tangguban Perahu No. 20, Kerobokan Kuta. T I. 4 ; -----
5. Bahwa tidak benar tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat menerbitkan SHM. No. 11849/Ungasan dengan surat ukur No. 09401/Ungasan/2013, NIB. 08080 dengan luas 2250 m² atas nama Edhi Sudarno Sugijanto (objek sengketa) adalah merupakan perbuatan yang melanggar azas-azas umum pemerintah yang baik dan benar (good government) karena tidak bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme ; -----
6. Bahwa tidak benar diterbitkannya SHM. No. 11849/Ungasan atas nama Edhi Sudarno Sugijanto dengan surat ukur No. 09401/2013 NIB. 08080 dengan luas 2250 m² (objek sengketa) oleh Tergugat di atas penguasaan tanah negara yang dikuasai/dimiliki dan dimohonkan penegasan hak/konversi oleh Penggugat yaitu tanah Negara dengan NIB. 00786, SPPT No. 51030500020692950, luas 3200 m² atas nama I Ketut Adnyana hal ini dapat dilihat dari informasi peta guna tanah ; -----
7. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar permohonan Penggugat tanggal 5 Mei 2015 tentang permohonan hak milik melalui konversi tanah milik Penggugat yang dikuasai secara turun-tumurun dan tidak pernah terputus-putus sesuai/berdasarkan SPPT No. 51030500020692950 atas nama I Ketut Adnyana dengan luas 3200 m² yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dengan batas-batas di sebelah : -----

Utara : Pangkung ; -----

Timur : Pangkung ; -----

Selatan : Jalan ; -----

Barat : Jalan ; -----

Karena hal ini bukan merupakan bagian hukum dari Tergugat Intervensi ; -----

8. Bahwa Tergugat Intervensi adalah pembeli yang sah atas tanah negara dengan SPPT No. 51.03.050002.069.0153.0 atas nama I Wayan Ngiuk Sujarwa, luas 2.325 m² tersebut terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut di sebelah : -----

Utara : Pangkung ; -----

Timur : Pangkung ; -----

Selatan : Jalan ; -----

Barat : Jalan ; -----

Yang telah bersertifikat SHM. No. 11849/Desa Ungasan terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dengan surat ukur No. 09401/2013, NIB No. 08080 dengan luas 2.250 m² atas nama I Wayan Ngiuk Sujarwa, SH. T. I. 6 ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan sengketa ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menetapkan berupa Sertifikat Hak Milik No. 11849 atas nama Edhi Sudarno Sugijanto tanggal 10 Oktober 2013, luas 2250 m², NIB. 08080 dengan Surat Ukur

No.09401/...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 09401/Ungasan/2013 tanggal 20/09/2013 terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung adalah milik Tergugat Intervensi ; ---

3. Menetapkan proses pembuatan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 11849 atas nama Edhi Sudarno Sugijanto tanggal 10 Oktober 2013 luas 2250 m², NIB. 08080, dengan surat ukur No. : 09401/Ungasan/2013, tanggal 20/09/2013, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupate Badung adalah sah demi hukum ; ---

4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar yang timbul akibat sengketa ini ; -

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 29 Oktober 2015 yang pada dasarnya tetap pada dalil-dalil sebagai mana dalam surat gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik atas Replik Penggugat tertanggal 5 Nopember 2015 yang pada dasarnya tetap pada Jawabannya ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 11 adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) No. 51.03.050.002.069-0295.0 tahun 2014, nama wajib pajak I Ketut Adnyana, alamat Lingkungan Banjar Mekar Sari, Banjar Mekar Sari, Ungasan, Kabupaten Badung, luas 3.200 m² (foto copy sesuai dengan foto copynya) ; -----
2. Bukti P - 2 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) No. 51.03.050.002.069-0295.0 tahun 2015, nama wajib pajak I Ketut Adnyana, alamat Lingkungan Banjar Mekar Sari, Banjar Mekar Sari, Ungasan, Kabupaten Badung, luas 3.200 m² (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

3. Bukti.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P - 3 : Foto copy Surat Pernyataan Menggarap tertanggal 27 April 2000 yang dibuat oleh I Ketut Adnyana (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P - 4 : Foto copy Berkas Permohonan Hak dari I Ketut Adnyana, alamat Banjar Mekar Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti P - 5 : Foto copy Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah No. 3508/PTPGT/9.51.03/V/2015, tanggal 19 Mei 2015 beserta lampirannya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti P - 6 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 4106, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali tanggal 25 Mei 2000 (foto copy sesuai dengan foto copynya) ; -----
7. Bukti P - 7 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. 51.03.050.002.069-0017.0 tahun 2004 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. 51.03.050.002.069-0017.0 tahun 2001 (foto copy sesuai dengan foto copynya) ; -----
8. Bukti P - 8 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. 51.03.050.002.069-0153.0 tahun 2010 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. 51.03.050.002.069-0153.0 tahun 2010 serta Surat Pembayaran Pajak No. 51.03.050.002.069-0153.0 tahun 2002 sampai dengan 2013 (foto copy sesuai dengan foto copynya) ; -----
9. Bukti P - 9 : Foto copy Surat Mohon Pembatalan Sertifikat atas nama I Wayan Ngiuk Sudjarwa, tertanggal 7 Agustus 2006 dari I Ketut Adnyana (foto copy sesuai dengan foto copynya) ; -----
10. Bukti P - 10 : Foto copy Surat Keterangan Kematian I Gejer yang dikeluarkan oleh Kelihan Dinas Banjar Mekar Sari (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P - 11 : Foto copy Surat Keterangan Kematian Ni Burni yang dikeluarkan oleh Kelihan Dinas Banjar Mekar Sari (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :-----

1. Saksi I Wayan Ngiuk Sujarwa, warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir Badung, 31-12-1948, jenis kelamin laki-laki, alamat Br. Mekar Sari Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menyatakan tanah sengketa bukan milik saksi ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan seorang pengusaha elektronik yang bernama Bambang Subrata yang mengurus dan membayar SPPT adalah Bambang Subrata kemudian saksi mengajukan permohonan penerbitan sertifikat No.11849/Ungasan; -----
- Bahwa saksi membawa SPPT. tersebut ke Pak Sulaiman yang bekerja di Kantor Pertanahan kabupaten Badung untuk mengurus SHM objek sengketa dan semua surat-surat yang diperlukan diurus oleh Pak Sulaiman ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah yang dimohonkan untuk disertifikatkan ; -----
- Bahwa saksi hadir pada waktu diundang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ; -
- Bahwa saksi yang membawa surat pernyataan penguasaan fisik kepemilikan tanah tersebut ke I Ketut Margi dan I Made Sujana untuk ditandatangani sebagai saksi pengurusan tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan menggarap dari Ketut Adnyana tertanggal 27 April 2000 (bukti P. 3); -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Edhi Sudarno Sugijanto -----
- Bahwa saksi kenal dengan Megawati Rusligani waktu proses sertifikat tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah yang dimohonkan sertifikat -----
- Bahwa saksi tidak pernah menjual sertifikat tersebut tetapi saksi pernah dibawa ke Notaris dan diberi blangko kosong untuk ditandatangani ; -----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan diberi uang oleh Ibu Linda Rahmawati dan Ibu Megawati Rusligani dan jumlah uang yang saksi sudah terima Rp. 320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa waktu saksi mohon untuk mendapatkan sertifikat, saksi tidak ikut ke lokasi pada waktu dilakukan pengukuran oleh petugas ukur ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan I Ketut Adnyana karena sama-sama sebagai penggarap ; -
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut digarap oleh I Ketut Adnyana ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan kuasa kepada Linda Rahmawati ; -----
- Bahwa saksi pernah membuat pernyataan di Notaris ; -----
- Bahwa saksi pernah menerima uang untuk pembayaran tanah ; -----
- Bahwa saksi lupa berapa rupiah uang pembayaran tanah yang saksi terima ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SHM. No. 11849 ; -----
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan sebagai penggarap pada tanah obyek sengketa tersebut ; -----

2. Saksi Gusti Made Kadiana, warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir Ungasan 25 - 4-1965, jenis kelamin laki-laki, alamat Br. Dinas Wanagiri Ungasan Kecamatan Badung, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa ini adalah milik I Ketut Adnyana dan sekarang dikuasai oleh I Ketut Adnyana secara turun temurun dari orang tuanya ; -----
- Bahwa yang ditanam di atas tanah objek sengketa adalah tanaman mangga dan kacang-kacangan ; -----
- Bahwa hubungan I Ketut Adnyana dengan I Wayan Ngiuk Sujarwa hanya sebatas teman ; -----
- Bahwa tanah yang luasnya 3000 m² diajukan sebagai permohonan hak kira-kira tahun 2014 ; -----
- Bahwa I Wayan Ngiuk Sujarwa tidak punya tanah disekitar tempat tersebut ; -----
- Bahwa pekerjaan I Ketut Adnyana sehari-hari sebagai petani dan jual beli batu ; -----

- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai tanah yang terletak di sebelah barat obyek sengketa, tanah milik I Ketut Adnyana ; -----
- Bahwa I Ketut Adnyana pernah mohon sertifikat ke Kantor Pertanahan Badung tetapi tidak dikabulkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung karena sudah ada terbit sertifikat atas nama orang lain ; -----
- Bahwa saksi pernah membantu I Ketut Adnyana mengurus Sertifikat Hak Milik pada tahun 2000 luas tanah yang dimohonkan I Ketut Adnyana untuk disertifikatkan adalah 15.000 m² tetapi yang dikabulkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung hanya untuk seluas 10.000 m² ; -----
- Bahwa surat yang dimiliki oleh I Ketut Adnyana pada waktu dia mohon sertifikat tersebut adalah SPPT, Surat Pembayaran Pajak dan foto copy surat tanah sebelahnya ; -----
- Bahwa di dalam berkas permohonan sertifikat tersebut ada surat keterangan penggarap adalah I Wayan Ngiuk Sujarwa ; -----
- Bahwa tanah objek sengketa sekarang sudah diurug dan ada bangunan bedeng ; -----
- Bahwa luas tanah sisa I Ketut Adnyana adalah kira-kira 30 are ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanahnya I Ketut Adnyana adalah : -----
 - Bagian Utara adalah sungai ; -----
 - Bagian Timur adalah sungai ; -----
 - Bagian Selatan adalah Jalan : -----
 - Bagian Barat adalah dulu tanahnya I Ketut Adnyana sekarang dipakai jalan ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat SPPT. I Wayan Ngiuk Sujarwa tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah I Wayan Ngiuk Sujarwa ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas selengkapny telah termuat di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pihak Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 3 adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 11849/Ungasan atas nama Edhi Sudarno Sugijanto dengan surat ukur No. 09401/Ungasan/2013, tanggal 20-09-2013, luas 2.250 m² tertanggal 10 Oktober 2013 ;
(foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T - 2 : Foto copy Warkah Permohonan Pendaftaran SK. Hak No.SK.176/HM/BPN.51.03/2013, DI. 208 No. 29516/13, tanggal 10-10-13 ; (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

3. Bukti T - 3 : Foto copy Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah/PH Murni/PH Lelang Nomor Berkas 50805/2013, tanggal 12-11-2013 ;
(foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama I Made Adi Wijaya, warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir Singaraja 23-06-1984, jenis kelamin laki-laki, alamat Jln. Pulau Saelus G. V/6 Denpasar Dusun Pande, Desa Pendungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negari Sipil menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa tanah SHM. No. 11849/Ungasan yang saksi yang ukur ; -----
- Bahwa waktu saksi melakukan pengukuran di tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak memberitahukan kepada Kepala Desa, Desa Ungasan ; -----
- Bahwa saksi melakukan pengukuran di tanah obyek sengketa tersebut dibantu seorang petugas yang bernama Andi ; -----
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran adalah Saksi, Andi, I Wayan Ngiuk Sujarwa dan Ibu Linda ; -----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran, keadaan lokasi kering rimbun semak dan saksi tidak melihat ada patok batas tanah tersebut tetapi dibatasi oleh pangkung dan fondasi jalan; -----
 - Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran di lokasi tersebut, saksi melihat disebelah barat tanah yang saksi ukur sedang ada pembangunan dan sudah ada jalan ; -----
 - Bahwa sebelum saksi melakukan pengukuran, saksi mengecek berkas permohonannya ; -----
 - Bahwa Alat ukur yang saksi pergunakan pada waktu melakukan pengukuran di lokasi tanah tersebut adalah Total Stesion ; -----
 - Bahwa waktu saksi mengukur atau mengolah data tersebut tidak ada yang keberatan ;
 - Bahwa yang menunjukan batas-batas tanah tersebut adalah I Wayan Ngiuk Sujarwa ; -
 - Bahwa yang saksi siapkan sebelum melakukan pengukuran adalah Berkas permohonan, surat tugas dan peta lokasi yang akan diukur ; -----
 - Bahwa tidak ada penyanding yang hadir pada waktu saksi melakukan pengukuran ; ---
 - Bahwa terhadap hasil pengukuran dibuatkan gambar dan datanya di simpan di Kantor Pertanahan ; -----
 - Bahwa batas-batas tanah yang saksi ukur adalah : -----
 - Batas Utara adalah pangkung ; -----
 - Batas Timur adalah pangkung ; -----
 - Batas Selatan adalah pangkung ; -----
 - Batas Barat adalah Jalan ; -----
 - Bahwa waktu saksi melakukan pengukuran, I Wayan Ngiuk Sujarwa hadir dari awal sampai selesainya pengukuran ; -----
 - Bahwa saksi menjadi petugas ukur di Kantor Pertanahan Badung dari tahun 2009 sampai sekarang ; -----
 - Bahwa Kepala Dusun tidak hadir pada waktu dilakukan pengukuran di lokasi tersebut ; -----
- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat administrasinya sudah dipenuhi oleh I Wayan Ngiuk Sujarwa sebelum dilakukan pengukuran di obyek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut di atas selengkapny telah termuat di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau foto copynya dan diberi tanda T. I - 1 sampai dengan T. I - 15 adalah sebagai berikut : - -----

1. Bukti T.I - 1 : Foto copy Surat Kuasa dari I Wayan Ngiuk Sujarwa, SH. kepada Linda Rahmawati ; (foto copy sesuai dengan foto copynya) ; -----
2. Bukti T.I - 2 : Foto copy Surat Pernyataan dari I Wayan Ngiuk Sujarwa, SH, tanggal 18 Oktober 2013 ; (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;
3. Bukti T.I - 3 : Foto copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah dari I Wayan Ngiuk Sujarwa, SH, tanggal 18 Januari 2010 ; (foto copy sesuai dengan foto copynya) ; -----
4. Bukti T.I - 4 : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dari I Wayan Ngiuk Sujarwa, SH, tanggal 18 Januari 2010 ; (foto copy sesuai dengan foto copynya) ; -----
5. Bukti T.I - 5 : Foto copy Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon dari I Wayan Ngiuk Sujarwa, SH, tanggal 23 Maret 2010 ; (foto copy sesuai dengan foto copynya) ; -----
6. Bukti T.I - 6 : Foto copy Surat Pernyataan Penggarap dari I Wayan Ngiuk Sujarwa, SH, tanggal 23 Maret 2010 ; (foto copy sesuai dengan foto copynya) ; -----
7. Bukti T.I - 7 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2010 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 2010.....



2010 dari I Wayan Ngiuk Sujarwa ; (foto copy sesuai dengan foto
copynya) ; -----

8. Bukti T.I - 8 : Foto copy Informasi Peta Tata Guna Tanah No. 22108/10, tanggal
16 Agustus 2010 ; (foto copy sesuai dengan foto copynya) ; -----

9. Bukti T.I - 9 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 11849/Desa Ungasan, Luas
2.250 m², An. Edhy Sudarno Sugijanto (foto copy sesuai dengan
aslinya) ; -----

10. Bukti T.I - 10: Foto copy Surat Kuasa dari Edhi Sudarno Sugijanto kepada
Megawati Rusligani, tanggal 10 Oktober 2013 ; (foto copy sesuai
dengan foto copynya) ; -----

11. Bukti T.I - 11: Foto copy Akta Jual Beli No. 32/2013, dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah Lidya Angela Chandra, SH ; (foto copy sesuai dengan
aslinya) ; -----

12. Bukti T.I - 12: Foto dari I Wayan Ngiuk Sujarwa, SH, ; (foto copy sesuai dengan
aslinya) ; -----

13. Bukti T.I - 13 : Foto copy kwitansi tgl. 20 Juni 2013, kwitansi tgl. 13 September
2013, kwitansi tgl.27 September 2013, kwitansi tgl.9 Oktober 2013,
kwitansi tgl.11 Oktober 2013, kwitansi tgl.18 Oktober 2013,
kwitansi tgl.18 Oktober 2013, kwitansi tgl.11 Nopember 2013,
kwitansi tgl. 11 Nopember 2013 dan SPP.tgl. 18 Oktober 2013;
(foto copy sesuai dengan foto copynya) ; -----

14. Bukti T.I - 14 : Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli No. 11, tanggal 13 September
2013 ; (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

15. Bukti T.I-15 : Foto copy screenshot SMS dari Ketut Adnyana kepada Saksi Linda
Rahmawati (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pihak Tergugat II
Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang ahli yang
telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut yaitu : -----

1. Saksi....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Wayan Suarsana, SH. warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir Tabanan, 5-03-1973, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. P. Saelus II GG Sandat No. 5 Denpasar Br. Pembungan Dusun Pembungan Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan I Wayan Ngiuk Sujarwa sejak bulan Pebruari 2013 di Kantor Notaris tempat saksi bekerja ; -----
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian jual beli yang dilakukan oleh I Wayan Ngiuk Sujarwa dengan Edhi Sudarno. Yang hadir pada saat perjanjian di Notaris Lidya Angela Chandra, SH. Edhi Sudarno diwakili oleh Ibu Megawati Rusligani. Pada saat itu I Wayan Ngiuk Sujarwa sudah menerima uang sebagai tanda jadi, proses pembayarannya dilakukan secara bertahap dan dibayar lunas setelah sertifikatnya terbit ; -----
- Bahwa SHM objek sengketa terbit bulan Oktober 2013 ; -----
- Bahwa pengukuran yang dilakukan pada lokasi tersebut dua kali tetapi saksi tidak tahu kapan pengukuran yang pertama dilakukan ; -----
- Bahwa saksi yang mengambil sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung kemudian dibawa ke Kantor Notaris tempat saksi bekerja ; -----
- Bahwa selain saksi yang mengurus sertifikat objek sengketa Ibu Linda Rahmawati juga mengurus ; -----
- Bahwa yang hadir pada waktu dilakukan pengukuran di lokasi tanah objek sengketa adalah petugas ukurnya (Made Adi dengan pembantunya), Saksi dan I Wayan Ngiuk Sujarwa danyang menunjukkan batas-batas tanah tersebut adalah I Wayan Ngiuk Sujarwa; -----
- Bahwa waktu saksi di lokasi keadaan lokasi kosong dan ditumbuhi pohon liar ; -----
- Bahwa aparat Desa tidak ada yang hadir pada waktu dilakukan pengukuran di lokasi tersebut ; -----

2. Saksi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Linda Rahmawati, warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir Jakarta 22-05-

1968, jenis kelamin perempuan, alamat lingkungan semate abianbase, Desa Abianbase

Kec. Mengwi Kabupaten Badung, agama Islam, pekerjaan wiraswasta menerangkan di

bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bisa kenal dengan I Wayan Ngiuk Sujarwa karena dia pernah datang

ketempat saksi dengan membawa SPPT dan peta gambar dan mengatakan dia punya

tanah ingin menjualnya karena butuh uang untuk upacara ngaben tetapi tanah

tersebut belum bersertifikat kemudian untuk meyakinkan supaya tidak terjadi

masalah saksi bersama-sama dengan I Wayan Ngiuk Sujarwa menanyakan ke Kantor

Pertanahan Badung; -----

- Bahwa saksi tidak bisa membeli tanah objek sengketa, kemudian tanah tersebut

Saksi tawarkan kepada Ibu Megawati untuk dicarikan pembeli lalu tanah tersebut

dijual kepada Edhi Sudarno Sugijanto ; -----

- Bahwa saksi pernah ditunjukkan lokasi tanah tersebut beberapa kali bersama I

Wayan Ngiuk Sujarwa ; -----

- Bahwa saksi sebagai kuasa penjual juga sebagai perantara dari I Wayan Ngiuk

Sujarwa. Pada waktu dilakukannya transaksi I Wayan Ngiuk Sujarwa yang

menyerahkan Sertifikat tersebut ; -----

- Bahwa yang hadir pada waktu dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Badung di tanah objek sengketa adalah Saksi, Bapak Wayan dari Notaris

dan Made Adi dan petugas dari Kantor Pertanahan Badung ; -----

- Bahwa I Wayan Ngiuk Sujarwa yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut ;---

- Bahwa pada waktu dilakukan pembayaran, I Wayan Ngiuk Sujarwa sendiri yang

menerima uangnya sejumlah 1 miliar lebih -----

- Bahwa harga tanah objek sengketa dijual kepada Pak Edhy adalah Rp.75.000.000,-

(Tujuh puluh lima juta rupiah) per are. Luas tanah 30 are, setelah diukur oleh Kantor

Pertanahan menjadi 22,5 are ; -----

- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran di tanah objek sengketa tidak ada yang keberatan, di tanah tersebut pernah dipasang pagar pembatas tahun 2015 sekarang sudah ada yang membongkar ; -----
 - Bahwa proses pembayaran yang diterima oleh I Wayan Ngiuk Sujarwa ada dibayar secara tunai dengan uang, dan ada ditransfer. Tanda jadinya adalah Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) ; -----
 - Bahwa I Wayan Ngiuk Sujarwa sendiri yang menerima uang pembayaran tersebut ; -
 - Bahwa saksi kenal dengan I Ketut Adnyana sejak bulan Januari 2015 pada saat I Ketut Adnyana ke rumah saksi bersama I Wayan Ngiuk Sujarwa yang mana saat itu I Ketut Adnyana membawa foto copy sertifikat objek sengketa. Maksud I Ketut Adnyana ke rumah saksi adalah menawarkan tanah objek sengketa karena ada calon pembeli SHM objek sengketa dari Singapura bernama Pak Jokowi; -----
 - Bahwa I Ketut Adnyana sudah tahu bahwa sertifikat tanah objek sengketa sudah atas nama I Wayan Ngiuk Sujarwa ; -----
 - Bahwa I Ketut Adnyana pernah mengaku sebagai ponakan dari I Wayan Ngiuk Sujarwa ; -----
3. Saksi Megawati Rusliganiwarganegara Indonesia, tempat tanggal lahir Surabaya, 16-11-1965, jenis kelamin perempuan, alamat Jl. Piranha I No. 3 Denpasar Dusun Karya Dharma Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, agama Katholik, pekerjaan swasta menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----
- Bahwa harga tanah tersebut Rp.72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah) per are ;
 - Bahwa sekitar akhir 2014 atau awal 2015, Ibu Linda Rahmawati memberi tahu saksi bahwa ada yang ingin membeli tanah objek sengketa milik Edhy Sudarno Sugijanto dengan harga yang lebih tinggi, pembelinya dari Singapura namanya Pak Jokowi, yang mencari pembelinya adalah Pak I Ketut Adnyana ponakan dari I Wayan Ngiuk Sujarwa; -----
 - Bahwa Pak Edhy Sudarno Sugijanto tidak bersedia menjual ; -----
- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa tersebut pernah dipasang pagar tanggal 28 Agustus 2015 tetapi dibongkar tanggal 18 September 2015 kemudian dilaporkan ke polisi tetapi akhirnya dicabut ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat bangunan bedengdi tanah sengketa bulan Agustus 2015 ;
- Bahwa sejak tanah tersebut dibeli tidak ada orang yang mengaku bahwa tanah tersebut miliknya tapi pernah ada orang bernama Sipeng yang membuat pondasi di tanah tersebut karena dia sudah membeli tanah tersebut dari Pak Ngiuk setelah Saksi sampaikan ke Pak Edhy, Pak Edhy bersedia membayar ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), pembayaran dilakukan dihadapan Notaris; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan I Ketut Adnyana ; -----
- Bahwa saksi sering datang ke lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa setiap dilakukan pembayaran kepada I Wayan Ngiuk Sujarwo selalu disertai dengan bukti pembayarannya ;-----
- Bahwa saksi pernah ngecek ke Kantor Pertanahan Badung untuk memastikan kepemilikan tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa proses terjadinya jual beli tanah tersebut saksi lakukan di Notaris Ibu Lidya Angela Chandra bulan Oktober 2013; -----
- Bahwa saksi ditawari Linda Rahmawati tanah objek sengketa tahun 2013 ; -----
- Bahwa saksi yang diberi kuasa oleh Edhi Sudarno Sugijanto untuk membeli tanah objek sengketa karena Pak Edhi akan ke luar negeri ; -----
- Bahwa I Wayan Ngiuk Sujarwa hadir pada waktu dilakukan transaksi tersebut ; ----
- Bahwa tanah tersebut sudah dibayar lunas ; -----
- Bahwa harga seluruhnya 1,6 miliar ; -----
- Bahwa I Wayan Ngiuk Sujarwa yang menerima uang tersebut ; -----
- Bahwa I Wayan Ngiuk Sujarwa menerima uang tersebut dihadapan Notaris, juga ditransfer secara bertahap ; -----
- Bahwa tanda jadinya Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) ; -----

4. Saksi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Ahli Ida Ayu Putu Widiati, SH. M.Hum., warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir Jember 24-04-1966, jenis kelamin perempuan, alamat Jln. Tunggul Ametung Utama No. 7 Darma Santi Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar, agama Hindu, pekerjaan Dosen menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Sertifikat adalah suatu kepemilikan yang sah, apabila proses terbitnya sertifikat tersebut tidak cacat hukum ; -----
- Bahwa proses Jual beli dapat terjadi bila ada kejelasan data tanah yang akan dijual, dilakukan lewat Notaris, SPPT, kalau ada permohonan sertifikat tentu Kantor Pertanahan akan mengumumkan kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya persoalan dikemudian hari. Apabila prosedurnya tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka dapat dikatakan ada unsur penipuan, tentu hal ini akan dibuktikan lewat pengadilan ; -----
- Bahwa terbitnya sertifikat tentu ada prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terbitnya sertifikat, kalau ada unsur penipuan bisa dilaporkan dan harus ada putusan pengadilan ; -----
- Bahwa pengakuan yang tidak benar bisa dituntut ke Pengadilan tapi harus dikuatkan dengan bukti-bukti surat ; -----
- Bahwa Surat Keputusan tersebut dapat diterima dengan sah bila tidak ada yang keberatan, Keputusan TUN. dapat dibatalkan kalau ada keputusan pengadilan ; -----
- Bahwa saat dilakukan pengukuran di lokasi tanah, pemilik membuat pernyataan hadir mengukur batas-batas tersebut dengan disaksikan oleh pejabat desa, tentu hal ini diikuti dengan prosedur yang benar dengan syarat-syaratnya lengkap sesuai dengan ketentuan yang ada ; -----
- Bahwa apabila ada seseorang mempunyai SPPT, tetapi dia mengaku tidak punya tanah tetapi mohon diterbitkan sertifikat, SPPT bukan merupakan kepemilikan, tetapi merupakan bukti dari pembayaran pajak tanah, pengakuan seperti itu dapat disebut pengingkaran ; -----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ada dua SPPT, untuk membuktikan harus ada pembuktian formal, bagaimana proses mendapatkan apakah cara memperolehnya sah, ini harus dibuktikan lewat pengadilan ; -----
- Bahwa semua SPPT itu sah, seperti disebut diatas karena ada 2 SPPT dalam obyek yang sama, hal ini perlu di buktikan dalam pengadilan ; -----
- Bahwa SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah dan secara langsung dapat terbit sertifikat, tentu di dalam proses penerbitan sertifikat ada banyak syarat yang harus dipenuhi seperti harus ada pengukuran obyek, diketahui oleh penyanding dan syarat lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku ; -----
- Bahwa di dalam proses permohonan sertifikat Kantor Pertanahan tentu mempunyai aturan-aturan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon di dalam proses permohonan sertifikat ; -----
- Bahwa aturan penerbitan sertifikat harus ada permohonan, kemudian diumumkan, kalau tidak ada yang keberatan baru dapat diproses ; -----
- Bahwa Kronologis bagi hak milik atas tanah adalah mempunyai kekuatan hukum tetap, seharusnya kalau ada keberatan mestinya diajukan pada saat pengukuran, supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari : -----
- Bahwa keberatan tersebut tidak selalu dikabulkan, tentu dilihat aturan dasarnya serta persyaratan lainnya yang mendukung ; -----
- Bahwa Pihak pembeli harus ngecek kelengkapan administrasi tanah tersebut dan syarat-syarat administrasi lainnya di Kantor Pertanahan ; -----
- Bahwa Sertifikat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi yang memiliki obyek tersebut ; -----
- Bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk sah tidaknya menerbitkan sertifikat seperti prosedur dan tujuan dibuatnya sertifikat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian kepemilikan atas tanah yang sesuai dengan peraturan yang ada akan mempunyai legalitas hak milik bagi yang membelinya ; -----

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 16 Desember 2015 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum di bawah ini sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 11849 atas nama Edhi Sudarno Sugijanto luas 2.250 m2 tanggal 10 Oktober 2013, NIB : 08080, dengan Surat Ukur No : 09401/UNGASAN/2013, tanggal 20/09/2013 terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung (Bukti T.1 = T I Intv 9) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar agar objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah serta minta dicabut, oleh Tergugat telah diajukan eksepsi sebelum memberikan jawabannya terhadap pokok perkara ; -----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam mengadili Perkara a quo -----

Menimbang, bahwa argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat di dalam eksepsinya tersebut adalah sbb ; -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang menangani Perkara a quo karena yang menjadi obyek gugatan adalah menyangkut kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat dengan Edhi Sudarno Sugijanto dalam hal ini sebagai pemegang Hak Milik No.11849/Desa Ungasan, Surat Ukur No.09401/Ungasan/2013, Tgl.20/09/2013,

jadi.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi dengan demikian gugatan ini adalah mengenai masalah kepemilikan hak atas tanah dan pengadilan yang berwenang mengadili/menangani adalah Peradilan Umum bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah membantah sebagaimana yang termuat di dalam repliknyater-Tanggal, 20 Agustus 2015 yang pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;-----

Menimbang,bahwaapakaheksepsi dariTergugat beralasanmenurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai Perkara Nomor : 11 /G/ 2015 /PTUN.Dps apakah merupakan sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum atau merupakan sengketa Administrasi Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi acuan adalah Objek sengketa dan Pokok perselisihannya (*objektum litis*) ;-----

Menimbang,bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah : Sertipikat Hak Milik (Bukti T.1 = T I Intv 9) baik dari segi praksis maupun normatif tanpa perlu menguraikan panjang lebar menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan sebagai surat keputusan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang No.51 Tahun 2009 tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat tanah mempunyai sisi ganda seperti sekeping mata uang logam yang memiliki dua sisi, disatu sisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan pada sisi yang lain sebagai tanda bukti hak keperdataan atau tanda hak kepemilikan seseorang atas tanah, maka dalam gugatan yang berkaitan dengan sertipikat sering terjadi persoalan titik singgung dalam pemeriksaannya antara kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Hakim Peradilan Umum, dengan demikian Majelis Hakim hanya akan menguji dari aspek hukum administratif berkenaan dengan ada/tidaknya cacat hukum administrasi dalam proses penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa a quo ;-----

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya cacat hukum Administrasi atas obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 62 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 2011, yang dimaksud dengan cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan adalah : -----**

- kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah-----
- kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat pengganti;-----
- kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat ;-----
- kesalahan prosedur dalam proses pengukuran,pemetaan dan/ atau perhitungan luas ;
- tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah ;-----
- kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dan ;-----
- kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugatsebagaimana yang didalilkan pada angka 3 dan 4 posita atau fundamentum petendi gugatan adalah berkenaan dengan adanya kasalahan prosedur dalam proses penetapan hak atau pendaftaran haknya ,dengan tidak dilakukan pengukuran,pemasangan patok dan tidak ada tanda tangan saksi penyanding atau saksi batas,serta pengumuman dikantor desa ungasan sedangkan pada posita angka 4 dan5 di dalilkan pula adanya kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran hak-nya ,karenadata fisik dan yuridis berupa surat yang diberikan oleh pemohon hak adalah tidak benar ,yang menurut Penggugat ada perbedaan luas antara yang tercantum dalam bukti T-1 SHM 1189/desa Ungasan dengan luas tanah Negara yang tercantum dalam SPPT bukti P-1, tindakan Tergugat tersebut tidak teliti dan tidak cermat sehingga telah melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16

Peraturan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Azas –asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Fundamentun Petendi gugatan Penggugat tersebut diatas, serta petitum gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 jo Pasal 53 ayat (2) huruf.(a) Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara dan Kriteria cacat hukum Administrasi dalam pasal 62 ayat (2) huruf (a) dan (f) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 2011 tersebut diatas, menurut Pendapat Majelis Hakim sengketa /perkara Nomor : 11/G/2015/PTUN.Dps adalah merupakan sengketa Administrasi Negara yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sengketa kepemilikan yang menjadi wewenang absolut Peradilan Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat yang mempersoalkan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang mengadili sengketa a quo dinyatakan ditolak ;-----

Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar menyatakan berwenang untuk memeriksa dan Mengadili perkara No.11/G/2015/PTUN.Dps ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pokok Perkara dipertimbangkan, Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 , sebab hal itu merupakan syarat formil dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara walaupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan eksepsi dimaksud “*quad non*” Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum pokok sengketa dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut Azas *Actio temporalis*, hal ini tercermin dalam pasal 55 Undang Undang Nomor : 5 tahun 1986 yang menentukan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Sedangkan Penjelasan dari pasal 55 tersebut menyebutkan :-----

“ Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----dst -----

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut “;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-1=bukti T.intervensi 9subjek yang dituju oleh objek sengketa Sertipikat Hak Milik No: 11849/Desa Ungasan adalah untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Nama yang dituju didalam sertipikat a quo maka status Penggugat terhadap objek sengketa adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Reg. Nomor : 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 ;-----
2. Reg. Nomor : 41 K/TUN/1994 Tanggal 10 Nopember 1994;-----
3. Reg. Nomor : 270 K/TUN/2001 Tanggal 04 Maret 2002;-----

Yang mana dari Yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum "Bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung secara kasuistis sejak mengetahui " akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tetap tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 angka V Point ke-3 yang memberikan petunjuk sebagai berikut: " Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu

Keputusan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka, tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam fundamentum petendi surat gugatan pada halaman 2 (dua) angka 1 dan 2 mendalilkan baru mengetahuinya secara pasti adanya Sertipikat objek sengketa Sertipikat Hak Milik 11849/desa ungasan setelah menerima surat pemberitahuan Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah No. 3508/PTPGT/9.51.03/V/2015 tanggal 19 Mei 2015. Sebagaimana Bukti P-5 ; ---- Menimbang, bahwa substansi dari surat tersebut adalah bahwa permohonan hak yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilanjutkan karena “sesuai data yang ada pada kantor Pertanahan Kabupaten Badung, diatas tanah yang dimohonkan telah bersertifikat Hak Milik No: 11849/Ungasan ter-Tanggal 10 Oktober 2013, dengan Surat Ukur No: 09401/2013 Tanggal 20 September 2013, dengan luas 2250 m² atas nama Edhi Sudarno Sugjianto”; -----

Menimbang, bahwa bukti tanggal kapan saat Penggugat mengetahui obyek sengketa haruslah dibuktikan didepan persidangan, tidak cukup dengan hanya menyebut tanggal dalam posita gugatan, apalagi dalil tersebut masih dibantah oleh dua orang saksi dibawah sumpah, masing-masing yang bernama Linda Rahmawati dan Megawati Rusligani yang dihadirkan oleh pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti P-5;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti-bukti yang berkaitan dengan Tenggang waktu dan keterangan saksi-saksi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 12 Nopember 2015, Saksi Tergugat II Intervensi bernama Linda Rahmawati memberikan keterangan bahwa :-----

- Pada.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Januari 2015, I Ketut Adnyana (Penggugat) ke rumah Saksi bersama I Wayan Ngiuk Sujarwa ;-----
- Pada saat kerumah Saksi, I Ketut Adnyana (Penggugat) memegang foto copy SHM objek sengketa dan bermaksud menjual tanah a quo kepada calon pembeli yang bernama Pak Jokowi dari Singapura (Berita Acara Sidang tanggal 12 Nopember 2015);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tanggal 12 Nopember 2015, Saksi Tergugat II Intervensi bernama Megawati Rusligani memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa ,”Sekitar akhir Tahun 2014 atau awal Tahun 2015, Ibu Linda Rahmawati menyampaikan kepada Saksi bahwa ada yang ingin membeli tanah a quo dengan harga yang lebih tinggi, pembelinya dari Singapura namanya Pak Jokowi, yang mencari pembelinya adalah I Ketut Adnyana, keponakan dari I Wayan Ngiuk Sujarwa ; (vide Berita Acara Sidang tanggal 12 Nopember 2015);-----

Menimbang, bahwa dari bukti T II intervensi 15 dapat dibaca pula isi pesan singkat (SMS) yang dikirim Penggugat *in cassu* Ketut Adnyana kepada Saksi Linda Rahmawati pada Tanggal 16 April 2015 Jam 14:02 yang mengatakan “Siang bu Linda,spy tidak lupa sy sms ,dr permintaan pk Joko kemari tanah pak edy seluas 22.5 Are itu ditawar 300 juta/are tolong dikondisikan bu,tkns selanjutnya SMS tanggal 30 April 2015 mengatakan“bagaimana yang 7 are mau komvensasi berapa biar saya serahkan pajak saya yang ada di atas tanah sujarwo silahkan ibu cek ke pajak siapa sebenarnya punya pajak diploting GS tersebut boleh buktikan trmk Buk Linda”; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan dari pesan singkat(sms) dari Penggugat Ketut Adnyana kepada Linda Rahmawati tanggal 30 April 2015 (Bukti T I. 15) dapat diketahui bahwa I Ketut Adnyana (Penggugat) telah melakukan pembicaraan mengenai sertifikat objek sengketa sebelum tanggal 30 April 2015 dan pembicaraan tersebut merupakan pembicaraan lanjutan. Selain itu dari Bukti T I. 15 juga diketahui bahwa I Ketut Adnyana mengetahui luas.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah yang telah dibayarkan Edhi Sudarno Sugijanto kepada I Wayan Ngiuk Sujarwo hanya seluas 23 are sehingga masih ada sisa 7 are yang belum terbayar dari luas keseluruhan 30 are; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada angka 4 halaman 3 dalam posita gugatan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya surat keputusan objek sengketa pada Tanggal 19 Mei 2015 menurut pendapat Majelis hakim sangatlah bertolak belakang apabila dihubungkan dengan isi pesan SMS tersebut (bukti T I.15) dan kedatangannya pada bulan Januari 2015 bersama dengan I Wayan ngiuk Sujarwa kerumah saksi Linda Rahmawati dimana sudah jelas I Wayan Ngiuk Sujarwa yang telah mensertipikati tanah Penggugat tersebut lalu menjualnya sebesar Rp 1,6 Milyar (bukti T.I.13 ,T.I.14) kepada Tergugat II Intervensi *in cassu* Edhi Sudarno Sugijanto;---

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa I Ketut Adnyana (Penggugat) telah mengetahui dan mempunyai foto copy objek sengketa *a quo* sejak bulan Januari 2015 sebagaimana keterangan Saksi Linda Rahmawati yang di perkuat oleh screenshot sms dari Ketut Adnyana (*vide* Bukti T I. 15) ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan pada bulan Januari 2015 sebagai dasar mengetahuinya Penggugat atas objek sengketa bukti T-1 = T I.9 dengan tanggal di daftarkannya gugatan oleh Penggugat di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yaitu pada Tanggal 8 Juni 2015 maka gugatan Penggugat diajukan telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) Hari ;-----

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan dan oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan ;-----

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan masalah hukum dalam sengketa *a quo* sedangkan terhadap bukti-bukti lain yang tidak relevansi dengan ini pokok persengketaan tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 , serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.881.500,- (dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).-----

Demikianlah diputuskan pada Hari **Rabu**, Tanggal **6 Januari 2016**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami **MURSALIN NADJIB, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.** dan **LUSI HARIMULYANTI, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Senin**, Tanggal **11 Januari 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUJANA, SH** sebagai...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum
Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.-----

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. MARIANA IVAN JUNIAS, SH., M.Hum.

MURSALIN NADJIB, SH,

2. LUSI HARIMULYANTI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUJANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara No. 11/G/2015/PTUN.Dps. :

1. Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 150.000,-
3. Leges Gugatan	: Rp. 3.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 121.500,-
5. Biaya Sumpah/Saksi	: Rp. 60.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.500.000,-
7. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: <u>Rp. 12.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 2.881.500 , (Dua juta delapan ratus delapan pulu satu ribu lima ratus rupiah) ; ---